



SAMBUTAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA RAPAT KERJA TEKNIS ADIPURA
JAKARTA, 23-24 JULI 2019

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiasthu

Yang Saya Hormati :

- Para Anggota Dewan Pertimbangan Adipura
- Para Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi seluruh Indonesia,
- Para Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia,
- Para Narasumber
- Para hadirin dan undangan yang

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, untuk menghadiri acara Rapat Kerja Tenis Pelaksanaan Program Adipura Tahun 2019.

Saudara-Saudara yang saya hormati,

Kehadiran kita semua pada hari ini menunjukkan kepedulian, semangat dan tanggung jawab kita dalam memastikan hak-hak konstitusi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Amanat UUD 1945 tersebut merupakan Komitmen Politik Bangsa Indonesia yang menjadi modal terpenting yang dimiliki bangsa kita dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Salah satu operasionalisasi dari komitmen politik ini tercermin dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya, adanya komitmen pimpinan daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lingkungan perkotaan berupa perhatian besar dalam gerakan kota bersih, hijau dan sehat, serta pengendalian pencemaran air dan udara. Komitmen politik ini diperkuat dengan terbangunnya kerjasama *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dan Internasional yang kuat

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan perlunya upaya bersama dalam meningkatkan pengelolaan sampah dan lingkungan perkotaan.

Pertama, pada saat ini kota-kota di Indonesia mengalami peningkatan tekanan terhadap kualitas lingkungan perkotaan, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan dan pertumbuhan ekonomi perkotaan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya berbagai persoalan lingkungan, khususnya persoalan persampahan yang semakin lama magnitude dan dimensinya mengalami peningkatan², paling tidak terdapat 5 (lima) hal mendasar persoalan persampahan di Indonesia;

1. Tingkat kapasitas pengelolaan persampahan dari pemerintah daerah yang relatif masih rendah. Walaupun angka tingkat pelayanan yang semakin tahun meningkat, pada tahun 2015 63,70% menjadi tahun 2018 71,59%. Namun demikian pengelolaan sampah yang baik dan benar baru pada angka 32%, hal ini disebabkan karena operasional TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang masih dominan dioperasikan secara open dumping (pembuangan terbuka), pada tahun 2018 TPA open dumping 55,56%.
2. Tingkat kepedulian publik yang masih sangat rendah berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hasil Survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, Indeks Ketidakpedulian Masyarakat Indonesia dari angka 0-1, berada pada angka 0,72. Hal ini dapat diartikan 72% masyarakat Indonesia belum memiliki kepedulian terhadap pengelolaan sampah.

3. Tren peningkatan sampah plastik yang menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 1995, komposisi sampah plastik 9%, pada tahun 2005 meningkat menjadi 11%, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 16%. Apabila tren ini berjalan secara normal dan BAU (*Business As Usual*), maka persoalan sampah plastik ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan dan lingkungan hidup.
4. Peran dan Tanggung Jawab Produsen yang belum menjadi *mandatory* (kewajiban) dalam pengurangan sampah.
5. Penegakan Hukum, amanat UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sejak tahun 2013 tidak diperkenankan lagi operasional TPA dilakukan secara pembuangan terbuka (*open dumping*), begitu juga dengan Perda-Perda di daerah berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang harus dilakukan berkaitan pengelolaan sampah.

Kelima persoalan mendasar pengelolaan sampah di Indonesia tersebut ditambahi beban baru terkait sampah ikutan dari import scrap (bahan baku) industri kertas, plastik, logam, karet, kaca, dan kain. Pada akhir-akhir ini persoalan ini menjadi warna gelap tersendiri dalam pengelolaan persampahan di Indonesia.

Kedua, persoalan-persoalan lingkungan perkotaan tersebut, apabila tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan terganggunya sustainabilitas pembangunan perkotaan dan kehidupan sosial masyarakat. Memburuknya kondisi lingkungan perkotaan menyebabkan terbatasnya ketersediaan sumberdaya yang diperlukan seperti ketersediaan air bersih, udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Menyebabkan masyarakat perkotaan terperangkap oleh “kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi”. Biaya untuk mendapatkan air bersih semakin mahal, biaya kesehatan akibat pencemaran meningkat, serta resiko bencana akibat kerusakan lingkungan juga semakin meningkat.

Untuk itu, upaya untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan menjadi sangat penting, di samping untuk menjaga sustainabilitas pembangunan, kualitas lingkungan perkotaan yang baik dapat meningkatkan daya saing kota dan bangsa Indonesia. Peningkatan daya saing kota, dikarenakan semakin bersih kota dan bebas pencemaran menyebabkan kota semakin sehat dan menurunnya tingkat penyakit serta menambah kenyamanan kota.

Hadirin yang saya hormati,

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan arahan legal dalam hal pengelolaan sampah secara nasional. Namun perlu diakui bahwa penerapan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang ini masih banyak yang harus diselesaikan, baik dari peraturan perundangan turunannya, pelaksanaan operasional di lapangan, kelembagaan, pendanaan, peningkatan peran aktif masyarakat, hingga penegakan hukumnya. Terkait hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki instrument yang dapat mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini yaitu Program Adipura.

Program Adipura ini sejak kembali dicanangkan pada Tahun 2004 di satu pihak telah mampu mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup perkotaan pada 514 kota/ibu kota kabupaten di Indonesia, termasuk di dalamnya aspek pengelolaan sampah. Namun di pihak lain, fungsi Program Adipura sebagai pendorong penerapan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di daerah masih belum optimal, hal ini terlihat dari intensitas operasional TPA yang open dumping masih sangat tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini KLHK terus melakukan perbaikan terhadap program Adipura. Sebagai dasar hukum pelaksanaan program Adipura disusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Dalam Permen LHK ini melalui program Adipura diharapkan mampu mendorong penyelesaian berbagai isu lingkungan hidup terutama di daerah. Kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampah ke pemrosesan akhir. Dimana dalam Perpres tersebut diatur ada 32 Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha, asosiasi, dan komunitas terlibat dalam pengelolaan sampah nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Jakstranas adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 (Indonesia Bersih Sampah) yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70%. Untuk mencapai target ini, diamanatkan pemerintah daerah harus menyusun Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) dalam kurun waktu 6 bulan untuk pemerintah daerah provinsi dan 1 tahun untuk pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mendukung penyelenggaraan JAKSTRADA, KLHK telah menetapkan PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pedoman ini akan memberikan arahan kepada seluruh daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun JAKSTRADA.

Dokumen JAKSTRADA yang akan kita buat bersama ini bukanlah merupakan dokumen normatif dan kualitatif saja, tetapi merupakan dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan daerah masing-masing yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah. JAKSTRANAS dan JAKSTRADA ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah nasional dan daerah (*master plan*) yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025, untuk itu saya berharap semua pemangku kepentingan dapat bekerjasama dan berkolaborasi untuk mencapai target JAKSTRANAS.

Dalam konteks itulah Program ADIPURA saat ini yang brandnya menjadi ADIPURA 2025, mengalami “titik belok” baru, atau revitalisasi. ADIPURA 2025 haruslah dapat menjadi salah satu instrument penting untuk mewujudkan amanat Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 dalam mewujudkan pengelolaan sampah 100% tahun 2025, atau dalam bahasa lainnya “**Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2025**”.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Peningkatan jumlah sampah di Indonesia sangat berkait erat dengan pertumbuhan penduduk, tingkat kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat. Implikasi dari perkembangan kependudukan dan gaya hidup masyarakat itu menjadikan jumlah timbulan sampah meningkat pesat. Jumlah sampah yang terangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) saat ini hanya sekitar 60-70 persen, maka sisanya berakhir di lahan-lahan kosong dan dibakar atau di sungai-sungai dan di laut. Peningkatan jumlah timbulan sampah telah menimbulkan banyak persoalan serius dan kompleks di banyak wilayah perkotaan dan akan semakin berat lagi di kemudian hari bila sejak sekarang tidak dilakukan perubahan pola pengelolaannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah:

Pola pengelolaan dengan model kumpul-angkut-buang sudah seyogyanya ditinggalkan. Prinsipnya sampah harus dikelola sejak dari sumbernya mengingat semakin sulitnya memperoleh lahan TPA dan beratnya dampak pencemaran sampah yang tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, pemerintah, terutama kabupaten/kota, bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagai manifestasi dari fungsi pelayanan publik.

Kedua, agar tanggung jawab pelayanan publik dalam pengelolaan sampah memperoleh hasil yang optimal dan berkelanjutan, maka sumber daya masyarakat perlu dioptimalkan melalui upaya-upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang difasilitasi pemerintah.

Ketiga, tanggungjawab pelayanan publik yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dilakukan dalam kerangka mengurangi dan menangani sampah. Pengurangan sampah berbasis pada upaya pembatasan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah.

Keempat, pengelolaan sampah dapat meminimalkan timbulnya dampak lingkungan dari pencemaran sampah, baik secara fisika, kimiawi, biologi maupun sosial.

Tugas kita semua yang hadir disini untuk memastikan bahwa, “Udara yang dihirup, Air yang diminum, dan Lingkungan tempat tinggal masyarakat kita adalah lingkungan yang bersih dan sehat”.

Pada kesempatan ini, saya sekali lagi, ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus optimis dan mampu mewujudkan Bangsa Indonesia yang lebih baik, berdaya saing dan hebat apabila kita mampu mewujudkan lingkungan bersih dan sehat bagi setiap warga negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Saya juga ingin mengajak kita semua untuk memantapkan komitmen bersama dengan kepala daerah (Bupati/Walikota), dunia usaha dan masyarakat guna memulai langkah nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama terkait sampah. Mendorong pemanfaatan sebagai sumber bahan baku, dan sumber energi bersih terbarukan. Serta melakukan pengolahan sampah dari sumbernya. Langkah ini merupakan tanggung jawab bersama karena pada hakekatnya setiap individu merupakan sumber penghasil sampah. Tugas kita semua untuk melakukan edukasi kepada diri kita dan anggota masyarakat lainnya sangatlah penting untuk merubah perilaku. Dahulu membuang sampah namun sekarang sudah membiasakan diri memilah, mengolah dan menghargai sampah.

Saudara – saudara yang kami hormati,

Saat ini Indonesia menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah, salah satunya yaitu penanganan sampah di laut. Dalam rangka penanganan sampah laut, Indonesia telah menetapkan strategi dan program yang sinergis dan terukur melalui pembentukan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut 2018-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Rencana Aksi ini melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga.

Salah satu upaya Indonesia dalam berkontribusi untuk pengurangan dan mitigasi sampah laut adalah menginisiasi terbentuknya *Regional Capacity Center for Clean Center (RC3S)*. *Regional Capacity Center* tersebut akan menjadi pusat penguatan kapasitas di bidang perlindungan laut dari kegiatan berbasis darat. Pengembangan RC3S diharapkan dapat berperan dalam peningkatan kesadaran dan kapasitas bagi pembuat kebijakan serta pemangku kepentingan melalui gerakan kampanye, edukasi dan diseminasi informasi.

Saudara-saudara yang kami hormati,

Saya berharap agar Rapat Kerja Tenis (Rakernis) Pelaksanaan Program Adipura Tahun 2019 ini selain untuk menyebarkan informasi Program Adipura, juga diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada kami dalam meningkatkan kinerja Program Adipura itu sendiri dan juga dampak positif dari penerapan program ini terhadap pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan hidup perkotaan di Indonesia.

Berkenaan hal tersebut, diharapkan bapak, ibu serta hadirin peserta Rakernis dapat berperan aktif dalam pertemuan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang berpartisipasi dalam acara ini.

Selanjutnya dengan mengucapkan “**Bismillaahirrahmanirrahiim**” secara resmi Rapat Kerja Tenis Pelaksanaan Adipura Tahun 2019 Saya nyatakan **dibuka**.

Demikian dan terima kasih.

Wassalaamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Om Santi Santi Santi Om.

**Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,**

Siti Nurbaya